



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 83-K/PMT.III/BDG/AL/X/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: VICKY AGUSTA SANJUANA. S. ST.
Pangkat/NRP	: Letda Laut (KH)/18886/P.
Jabatan	: Pama DPB Denma Lantamal V.
Kesatuan	: Lantamal V Surabaya.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 17 Agustus 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Delta Sari Indah Blok E 372 Waru Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal VII Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/IX/2012, tanggal 20 September 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan kesatu dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/52/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan kedua dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/55/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan ketiga dari Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/69/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan keempat dari Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/I/2013, tanggal 7 Januari 2013.
 - e. Perpanjangan Penahanan kelima dari Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/II/2013, tanggal 5 Pebruari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perpanjangan Penahanan keenam dari Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/13/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.

- / 3. Hakim . . .
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/05-K/PM.III-12/AL/IV/2013, tanggal 5 April 2013.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM.III-12/AL/VI/2013, tanggal 3 Mei 2013.
 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/46-K/PMT.III/AL/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013.
 6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/56-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013.
 7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/63-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66a/K/AL/IV/2013, tanggal 5 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:
Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Minggu tanggal Delapan belas Bulan Maret tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas, bertempat di antara Jl. Mulyosari dekat SPBU Surabaya s/d Jl. Tol Dupak arah Waru, Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmapa PK XV TNI TA. 2008 di Akmil Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di Kobangdikal selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan ke Lantamal VII Kupang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP 18886/P.

/ b. Bahwa ...

b. Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Vicky Dubes Borti bin M. Irfan Wijaya (Saksi-1) d/a. Perum Delta Sari No. 40 Sidoarjo, yang saat itu bertemu juga dengan adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahul Farhan (Saksi-2), kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan percakapan kemudian Terdakwa menanyakan keadaan/kabar Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa bertanya "gimana nih duit lu habis ya ?... gimana mau beraksi lagi ?" dan Saksi-1 menjawab "ya terserah aja DAN, kami ikut aja, tapi tidak mau seperti sebelumnya yang terdapat kekerasan terhadap korban dan transparan dalam pembagian hasil" kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 setuju untuk melakukan rencana kejahatan tersebut.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lagi dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tentang pembagian uang hasil perampasan mobil tanggal 09 Januari 2012 yang tidak adil, Terdakwa berjanji untuk aksi berikutnya Terdakwa akan menebus kesalahannya dan akan adil serta transparan dalam pembagian hasil kejahatan, kemudian membicarakan rencana yang sudah direncanakan hari kemarinnya dan pada saat itu Terdakwa meminta dalam melakukan kejahatan yang sebelumnya direncanakan menggunakan mobil Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak bersedia kemudian disepakati untuk sewa mobil di sdr. SOLEH di Delta Trans di Delta Sari Sidoarjo.

d. Bahwa setelah menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna biru Nopol lupa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari gang rumah Terdakwa untuk mencari sasaran di daerah PTC Surabaya, pada saat itu Terdakwa mempunyai rencana untuk menjalankan operasi dengan cara mendatangi orang yang akan menjual mobil selanjutnya membawa kabur mobil tersebut, rencana tersebut sempat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 jalankan.

e. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi sebuah rumah di daerah Darmo Permai dekat Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya, pada saat itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sempat bertemu dengan sopir dari pemilik rumah tersebut, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sempat melihat mobil Toyota Harier Hitam yang ada di garasi rumah tersebut, karena tidak memungkinkan untuk melakukan aksi akhirnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju sebuah warung makan Bebek Goreng yang berada di Jl. H.R Muhammad arah Pakuwon Trade Center dekat Masjid Akbar, setelah selesai makan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 mengantar Terdakwa ke rumahnya d/a. Perum Deltasari Indah Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang ke rumah d/a. Perum Delta Sari Indah Blok AD No. 40 Sidoarjo.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 23.45 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 dengan mengendarai mobil Avanza warna biru yang telah disewa berangkat menjemput Terdakwa di rumahnya d/a. Perum Delta Sari Indah Blok E No 372 Sidoarjo, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 18 Maret 2012 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke daerah PTC untuk mencari sasaran di MC DONALD PTC dan saat itu menurut Terdakwa ada orang yang akan dijadikan sasaran, tetapi pada saat itu karena Saksi-2 sedang antri membeli makan, akhirnya calon korban tersebut

/ keburu . . .

keburu pergi dan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha mengejar ke daerah Citra Land tetapi tidak ketemu, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan untuk mencari sasaran di SUTOS Surabaya tetapi tidak menemukan calon korban.

g. Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berniat pulang kerumah melewati arah Mall GALAXY di daerah Kertajaya, pada saat di perempatan lampu merah Kertajaya dari arah jalan Klampis ada mobil jenis sedan Honda Accord warna hitam Nopol L 700 OO yang dikemudikan oleh Sdr. Johan Ari Wibowo/korban yang sedang berhenti di lampu merah, setelah lampu hijau menyala Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengikuti mobil sedan warna hitam tersebut yang melaju ke arah ITS Surabaya, kemudian pada saat di jalan depan ITS Surabaya di jalan yang terdapat speedtrapnya tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melempar botol aqua kearah mobil sedan tersebut dengan maksud untuk memancing emosi pengemudi, setelah itu korban merespon dan membuka kaca pintu mobil dengan mengacungkan jari tengah.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha mengejar mobil tersebut dan sesampai di jalan Mulyosari dekat SPBU mobil tersebut berhenti dan Saksi-1 memarkir mobil yang dikendarai di samping mobil korban, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati kearah pengemudi mobil sedan tersebut dengan menodongkan senjata api yang dibawa sebelumnya ke arah Korban, setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa kesusahan melumpuhkan korban, akhirnya Saksi-1 turun dari mobil dan masuk kedalam mobil sedan milik korban dari pintu kanan belakang, dan pengemudi tersebut tubuhnya ditarik oleh Saksi-1 ke arah jok belakang dan tangannya oleh Saksi-1 diikat dengan menggunakan ikat pinggang milik korban dan matanya ditutup menggunakan kain slayer yang sudah Saksi-1 bawa dari rumah sebelumnya.

i. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi mobil milik korban, dan Terdakwa bersama Saksi-1 melajukan mobil korban ke arah jalan Kenjeran, dan pada saat didalam mobil Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil dompet milik korban di saku celana korban, setelah itu Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan kepada korban pin ATM milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban Saksi-1 menodongkan senjata api pistol FN kearah kepala korban kemudian korban memberi tahukan Nomor pin ATM miliknya.

j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 menuju arah Simokerto, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat ada ATM BCA di Indomaret Simokerto, Terdakwa mengarahkan dan memarkirkan mobil di pintu masuk Indomaret, lalu Terdakwa turun menuju ATM sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam dompetnya sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi-1 dan Saksi-2.

k. Bahwa setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kearah tol dengan masuk melalui tol Perak dan

/ pada . . .

pada saat di Bozem Morokrengan Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dengan maksud mau membuang korban ke dalam Bozem Morokrengan tetapi Saksi-1 berusaha menghalangi karena Saksi-1 tidak tega dengan alasan tidak manusiawi, kemudian karena banyak mobil yang lewat akhirnya Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan setelah masuk ke gate tol Dupak arah Waru Sidoarjo di KM 6 (enam) Terdakwa menghentikan mobilnya dan menurunkan korban dari mobil dengan dibantu oleh Saksi-1 dengan cara mendorong tubuh korban keluar dari mobil, tetapi korban berontak, setelah korban keluar dari mobil dan berada di luar mobil bersama Terdakwa, Saksi-1 mengambil alih kemudi.

l. Bahwa saat itu Sdr. Johan Ari Wibowo/korban tetap berontak dan memaksa untuk masuk kembali ke dalam mobil, saat itu Terdakwa melakukan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, namun korban tetap berusaha masuk ke dalam mobil sehingga terjadi aksi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan korban \pm 2 (dua) menit, pada saat itu posisi Terdakwa berada di depan pintu belakang sebelah kiri mobil Honda Accord dengan posisi menodongkan senjata pistol FN kearah perut korban untuk menghalang-halangi supaya korban tidak bisa masuk ke dalam mobil lagi, karena korban tetap berusaha akan masuk ke dalam mobil dengan cara memegang dan menahan serta berusaha membelokkan arah senjata yang Terdakwa todongkan akhirnya Terdakwa menembakan senjata jenis FN tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali.

m. Bahwa karena banyak mobil yang lewat akhirnya korban dimasukkan ke dalam mobil di bagian depan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di bagian belakang dan Saksi-1 disuruh mengemudi kearah keluar tol Pasar kembang dan sekira pukul 04.10 Wib di jalan Tol Dupak ke arah Waru Sidoarjo sekira 5 (lima) KM dari pintu Tol pertama tepatnya di belokan arah pintu keluar Pasar Kembang atau jaraknya \pm 100 s/d 200 M dari Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban, Terdakwa menyuruh menepikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kendaraan yang pada saat itu dikemudikan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menarik tubuh korban turun dari dalam mobil dan Terdakwa mendorong tubuh korban yang kondisinya pada saat itu mengeluarkan darah pada bagian perut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke Delta Sari Sidoarjo dan pada saat di depan Gerbang masuk Perum Delta Sari Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 yang sedang menunggu untuk pulang, selanjutnya Terdakwa ikut bersama dengan Saksi-2 menuju rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa, Saksi-1 disuruh pulang dengan membawa mobil sedan Accord warna hitam Nopol L-700-OO serta di suruh membersihkan bekas darah dan isi mobil milik korban, dan pada tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 memindahkan mobil Honda Accord ke parkir Masjid Deltasari kemudian ditutupi dengan sarung mobil warna silver.

n. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 05.00 WIB petugas PJR Dirlantas Polda Jatim A.n Aiptu Saicu telah menemukan Sdr. Johan Ari Wibowo/korban yang sedang terkapar di jalan Tol Dupak kearah Waru Sidoarjo sekira 5 (lima) KM dari pintu Tol pertama tepatnya di belokan arah pintu keluar Pasar Kembang kemudian membawanya ke RS Gunungsari Surabaya selanjutnya di

/ rujuk . . .

rujuk ke Rumkital dr. Ramelan Surabaya untuk dilakukan perawatan, namun pada tanggal 20 Maret 2012 korban telah meninggal dunia akibat luka tembak di bagian perut yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menjalani perawatan di Rumkital dr. Ramelan Surabaya.

o. Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 Terdakwa meminta bantuan Sdr. Sugiarto alias Sugik (Saksi-4) d.a Jl. Raya Pulungan 8 RT. 6, RW. 1 Pulungan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo untuk membuat STNK dan Plat Nomor palsu dari mobil Honda Accord warna hitam Nopol L 700 OO milik korban dengan Nopol L 2008 AL dengan cara Terdakwa menyerahkan STNK yang asli kepada Saksi-4 dan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seminggu kemudian STNK dan Plat nomor yang di pesan sudah jadi selanjutnya Terdakwa mengambil STNK dan Plat nomor palsu tersebut dari Saksi-4.

p. Bahwa Terdakwa pada sekira awal bulan April 2012 di Rest Area Sidoarjo telah menjual Mobil Honda Accord warna hitam Nopol L 700 OO yang sudah diganti menjadi Nopol L 2008 AL milik korban kepada Sdr. Dedy Ariyanto (Saksi-3), mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara mobil Honda Accord warna hitam Nopol L 700 OO yang sudah diganti menjadi Nopol L 2008 AL Terdakwa tukar dengan mobil CRV N 1411 KD yang sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dari tukar tambah tersebut Saksi-3 memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

q. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 saat Saksi-3 melakukan perjalanan dari Probolinggo menuju tempat kerja di Malang, sewaktu sampai di Singosari mobil sedan Honda Accord

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nopol L 2008 AL yang dikendarainya dihentikan oleh petugas Polisi (BM) dan memeriksa serta menanyakan kelengkapan surat kendaraan, setelah itu petugas Polisi tersebut membawa Saksi-3 ke Satlantas Malang untuk mengecek keaslian STNK, selanjutnya dibawa ke Samsat Malang untuk cek Fisik.

r. Bahwa dari hasil cek STNK oleh Satlantas Malang hasil dari cek fisik yang dilakukan oleh Samsat Malang terhadap kelengkapan surat dan kendaraan mobil sedan Honda Accord warna hitam nopol L 2008 AL adalah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sesuai dengan yang tertera di STNK, namun untuk nama pemilik dan nopolnya tidak sesuai dengan data yang ada di Samsat.

s. Bahwa dari hasil penyidikan Unit Reskrim Polrestabes Surabaya didapat keterangan bahwa mobil Honda Accord warna hitam Nopol L 2008 AL (nopol palsu) tersebut dibeli Saksi-3 dari Terdakwa yang saat itu berdinis di Lantamal VII Kupang.

t. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penarikan ATM milik Sdr. Johan Ari Wibowo dan uang hasil penjualan mobil Honda Accord Nopol L 700 OO dan Honda CRV tersebut digunakan untuk dugem, untuk biaya perjalanan pulang pergi ke Jakarta, untuk biaya mutasi ke Lantamal VII Kupang beserta istri dan dua anaknya dan untuk biaya perjalanan dari Kupang ke Surabaya.

/ u. Bahwa . . .

u. Bahwa selain Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terhadap Sdr. Johan pada tanggal 18 Maret 2012 bersama Saksi-1 dan Saksi-2, pada tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan Raya bundaran ITS dan korbannya adalah Sdr. David (Saksi-11).

v. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-11 pada tanggal 09 Januari 2012, sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sepeda motor Honda Supra Nopol L 6990 LL warna hitam tahun 2005 milik Saksi-1 dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol L 4074 JJ warna merah – hitam tahun 2006 milik Saksi-2 serta senjata api pistol jenis FN Browning Nosen 8910 milik Terdakwa.

w. Bahwa sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-11 pada tanggal 09 Januari 2012, berupa sepeda motor Honda Supra Nopol L 6990 LL warna hitam tahun 2005 milik Saksi-1 dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol L 4074 JJ warna merah – hitam tahun 2006 milik Saksi-2 dan senjata api pistol jenis FN Browning Nosen 8910 milik Terdakwa, saat ini berada di Polrestabes Surabaya sebagai barang bukti.

x. Bahwa hasil dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 terhadap Saksi-11 pada tanggal 09 Januari 2012, adalah 1 (satu) unit mobil Honda Civic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tahun 2011 saat ini disita oleh Polrestabes Surabaya sebagai barang bukti, 1 (satu) buah I Pad dijual oleh Terdakwa di WTC Surabaya seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry (BB) dijual oleh Sdr. Rahul Farhan seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

y. Bahwa keberadaan mobil Honda Civic L 2 PP yang didapat dari hasil melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-11 pada tanggal 09 Januari 2012 yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, disita oleh Polrestabes Surabaya sebagai barang bukti dapat dijelaskan :

1) Terdakwa mengubah STNK dan Plat nomor polisi mobil Honda Civic L 2 PP dengan cara meminta tolong Sdr. Sugiarto (Saksi-4) dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lima hari setelah itu STNK dan plat nomor polisinya jadi dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Plat nomor yang semula L 2 PP menjadi L 1982 AL, setelah ganti Plat nomor dan STNK mobil Honda Civic tersebut sempat Terdakwa pakai sendiri selama 2 (dua) bulan, setelah itu mobil Honda Civic Nopol L 1982 AL (Nopol palsu) tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Resza Tjahyadi (Saksi-8) d/a Kedinding IV Surabaya seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur.

2) Pada bulan April 2012 mobil Honda Civic tersebut Terdakwa beli lagi dari Saksi-8 dengan cara ditukar tambah dengan mobil CRV miliknya, dari tukar tambah tersebut Terdakwa mendapat tambahan uang dari Saksi-8 sebesar

/ Rp. 20.000.000,- . . .

Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya mobil Honda Civic tersebut Terdakwa bawa ke Kupang NTT untuk dipakai sendiri, kemudian pada sekira bulan Juli 2012 mobil Honda Civic tersebut Terdakwa kirim dari Kupang tujuan ke Surabaya dengan menggunakan kontainer karena mobil tersebut dibeli oleh Sdr. Reza Tjahyadi seharga Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), oleh Sdr. Reza Tjahyadi dijual lagi kepada Framli (d/a Bekasi Jawa Barat) dengan cara ditukar dengan mobil Honda Jaz warna Hitam tahun 2005 milik Sdr. Framli, dari Sdr. Framli kemudian mobil tersebut disita Polisi.

z. Bahwa hasil dari penjualan mobil Honda Civic L 2 PP dari Terdakwa kepada Sdr. Reza Tjahyadi sekira bulan April 2012 sebesar Rp. 65. 000.000.- (enam puluh lima juta), Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat kompensasi atau pembagian berupa uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

aa. Bahwa uang hasil dari penjualan mobil Honda Civic L 2 PP yang telah di ubah nomor Polisi nya menjadi L 1982 AL dan uang hasil penjualan I Pad dari hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal 09 Januari 2012 tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya, untuk biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perjalanan ke Jakarta dan biaya perjalanan pesawat bolak-balik ke Kupang NTT.

bb. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 telah melakukan beberapa kali kejahatan dengan kekerasan yang pertama pada tanggal 09 Januari 2012 dengan korban Sdr. David (Saksi-11) dirampas dengan paksa mobil korban berupa mobil Honda Civic No.Pol L 2 PP, dan yang kedua pada tanggal 18 Maret 2012 dengan korban meninggal dunia akibat luka tembak atas nama Sdr. Johan Ari Wibowo dan kendaraan korban mobil Honda Accord No.Pol L 700 OO dirampas dengan paksa oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Minggu tanggal Delapanbelas Bulan Maret tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Duabelas, bertempat di antara Jl. Mulyosari dekat SPBU Surabaya s/d Jl. Tol Dupak arah Waru, Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmapa PK XV TNI TA. 2008 di Akmil Magelang setelah lulus

/ dilantik . . .

dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di Kobangdikal selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan ke Lantamal VII Kupang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP 18886/P.

b. Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Vicky Dubes Borti bin M. Irfan Wijaya (Saksi-1) d/a. Perum Delta Sari No. 40 Sidoarjo, yang saat itu bertemu juga dengan adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahul Farhan (Saksi-2), kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan percakapan kemudian Terdakwa menanyakan keadaan /kabar Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa bertanya “gimana nih duit lu habis ya?... gimana mau beraksi lagi?” dan Saksi-1 menjawab “ya terserah aja DAN, kami ikut aja, tapi tidak mau seperti sebelumnya yang terdapat kekerasan terhadap korban dan transparan dalam pembagian hasil” kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 setuju untuk melakukan rencana kejahatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berniat pulang kerumah melewati arah Mall GALAXY di daerah Kertajaya, pada saat di perempatan lampu merah Kertajaya dari arah jalan Klampis ada mobil jenis sedan Honda Accord warna hitam Nopol L 700 OO yang dikemudikan oleh Sdr. Johan Ari Wibowo/korban yang sedang berhenti di lampu merah, setelah lampu hijau menyala Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengikuti mobil sedan warna hitam tersebut yang melaju ke arah ITS Surabaya, kemudian pada saat di jalan depan ITS Surabaya di jalan yang terdapat speedtrapnya tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melempar botol aqua ke arah mobil sedan tersebut dengan maksud untuk memancing emosi pengemudi, setelah itu korban merespon dan membuka kaca pintu mobil dengan mengacungkan jari tengah.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha mengejar mobil tersebut dan sesampai di jalan Mulyosari dekat SPBU mobil tersebut berhenti dan Saksi-1 memarkir mobil yang dikendarai di samping mobil korban, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati kearah pengemudi mobil sedan tersebut dengan menodongkan senjata api yang dibawa sebelumnya ke arah Korban, setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa kesusahan melumpuhkan korban, akhirnya Saksi-1 turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil sedan milik korban dari pintu kanan belakang, dan pengemudi tersebut tubuhnya ditarik oleh Saksi-1 ke arah jok belakang dan tangannya oleh Saksi-1 diikat dengan menggunakan ikat pinggang milik korban dan matanya ditutup menggunakan kain slayer yang sudah Saksi-1 bawa dari rumah sebelumnya.

e. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi mobil milik korban, dan Terdakwa bersama Saksi-1 melajukan mobil korban ke arah jalan Kenjeran, dan pada saat di dalam mobil Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil dompet milik korban di saku celana korban, setelah itu Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan kepada korban pin ATM milik korban sambil menodongkan senjata api pistol FN ke arah kepala korban kemudian korban memberi tahukan nomor pin ATM miliknya.

/ f. Bahwa . . .

f. Bahwa setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kearah tol dengan masuk melalui tol Perak dan pada saat di bozem Morokrembangan Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dengan maksud mau membuang korban ke dalam bozem Morokrembangan tetapi Saksi-1 berusaha menghalangi karena Saksi-1 tidak tega dengan alasan tidak manusiawi, kemudian karena banyak mobil yang lewat akhirnya Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan setelah masuk ke gate tol Dupak arah Waru Sidoarjo di KM 6 (enam) Terdakwa menghentikan mobilnya dan menurunkan korban dari mobil dengan dibantu oleh Saksi-1 dengan cara mendorong tubuh korban keluar dari mobil, tetapi korban berontak, setelah korban keluar dari mobil dan berada di luar mobil bersama Terdakwa, Saksi-1 mengambil alih kemudi.

g. Bahwa saat itu Sdr. Johan Ari Wibowo/korban tetap berontak dan memaksa untuk masuk kembali ke dalam mobil, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menembakkan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, namun korban tetap berusaha masuk ke dalam mobil sehingga terjadi aksi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan korban \pm 2 (dua) menit, pada saat itu posisi Terdakwa berada di depan pintu belakang sebelah kiri mobil Honda Accord dengan posisi menodongkan senjata pistol FN ke arah perut korban untuk menghalang-halangi supaya korban tidak bisa masuk ke dalam mobil lagi, karena korban tetap berusaha akan masuk ke dalam mobil dengan cara memegang dan menahan serta berusaha membelokkan arah senjata yang Terdakwa todongkan akhirnya Terdakwa menembakkan senjata jenis FN tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali.

h. Bahwa karena banyak mobil yang lewat akhirnya korban dimasukkan ke dalam mobil di bagian depan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di bagian belakang dan Saksi-1 disuruh mengemudi ke arah keluar tol Pasar kembang dan sekira pukul 04.10 Wib di jalan Tol Dupak ke arah Waru Sidoarjo sekira 5 (lima) KM dari pintu Tol pertama tepatnya di belokan arah pintu keluar Pasar Kembang atau jaraknya \pm 100 s/d 200 M dari Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban, Terdakwa menyuruh menepikan kendaraannya yang pada saat itu dikemudikan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menarik tubuh korban turun dari dalam mobil dan Terdakwa mendorong tubuh korban yang kondisinya pada saat itu mengeluarkan darah pada bagian perut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke Delta Sari Sidoarjo dan pada saat di depan Gerbang masuk Perum Delta Sari Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 yang sedang menunggu untuk pulang.

i. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 05.00 WIB petugas PJR Dirlantas Polda Jatim A.n Aiptu Saicu telah menemukan Sdr. Johan Ari Wibowo/korban yang sedang terkapar di jalan Tol Dupak ke arah Waru Sidoarjo sekira 5 (lima) KM dari pintu Tol pertama tepatnya di belokan arah pintu keluar Pasar Kembang kemudian membawanya ke RS Gunungsari Surabaya selanjutnya di rujuk ke Rumkital dr. Ramelan Surabaya untuk dilakukan perawatan, namun pada tanggal 20 Maret 2012 korban telah meninggal dunia akibat luka tembak di bagian perut yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menjalani perawatan di Rumkital dr. Ramelan Surabaya.

/j. Bahwa . . .

j. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 telah melakukan beberapa kali kejahatan dengan kekerasan yang pertama pada tanggal 09 Januari 2012 dengan korban Sdr. David (Saksi-11) dirampas dengan paksa mobil korban berupa mobil Honda Civic No.Pol L 2 PP, dan yang kedua pada tanggal 18 Maret 2012 dengan korban meninggal dunia akibat luka tembak atas nama Sdr. Johan Ari Wibowo dan keadaan korban mobil Honda Accord No.Pol L 700 OO dirampas dengan paksa oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

Dan

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Sekira bulan Pebruari tahun 2000 Sebelas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas sampai dengan tahun 2000 Dua belas atau bertempat di daerah Sedati Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmapa PK XV TNI TA. 2008 di Akmil Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di Kobangdikal selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan ke Lantamal VII Kupang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letda Laut (KH) NRP 18886/P.

b. Bahwa selama dinas di TNI AL pernah dijatuhi hukuman pidana, pada tahun 2008 dalam perkara Penipuan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lemasmil Wonooyo Sidoarjo dan pada tahun 2008 dalam perkara Pemalsuan Surat dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

c. Bahwa senjata api pistol jenis FN Browning Nosen 8910 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan senjata api pistol jenis FN Browning Nosen 8910 tersebut pada sekira bulan Pebruari 2011 dengan cara membeli senjata api pistol jenis FN Browning Nosen 8910 beserta 2 (dua) buah magazen dan 24 (dua puluh empat) butir peluru caliber 9 mm dari Serka Mar Tutiyanto Dwi Laksono alias Tatok (Saksi-7) anggota Denma Kobangdikal seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), di bengkel milik Saksi-7 di Sedati Sidoarjo.

/ d. Bahwa . . .

d. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api pistol FN jenis Browning Nosen 8910 dari Saksi-7 dengan cara membeli tanpa dilengkapi dokumen resmi, kemudian Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai serta mempergunakan senjata api pistol FN jenis Browning Nosen 8910 yang tidak mendapatkan atau memperoleh ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

e. Bahwa pada akhir bulan Maret 2012 Terdakwa menggadaikan senjata api pistol FN jenis Browning Nosen 8910 beserta 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magistrasi dan 8 (delapan) amunisi kepada Sdr. Rezsa Tjahyadi Bin Budiharto (Saksi-8) sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-8 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyakinkan kepada Saksi-8 akan membayar hutang tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa senpi tersebut adalah senpi dinas miliknya dan pasti akan ditebus.

f. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian sekira bulan Juli tahun 2012 pada waktu Saksi-8 membutuhkan uang, Saksi-8 menghubungi Terdakwa untuk minta uang, tetapi Terdakwa pada saat ditelpon oleh Saksi-8 mengatakan tidak punya uang dan untuk senjata api yang digunakan sebagai jaminan Terdakwa mengatakan bahwa senjata tersebut sudah menjadi milik Saksi-8 dan terserah mau diapakan, kemudian Saksi-8 menjual senjata tersebut kepada Sdr. Robby (Saksi-9) seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

g. Bahwa dengan menggunakan senjata api pistol FN jenis Browning Nosen 8910 tersebut Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terhadap Sdr. Johan pada tanggal 18 Maret 2012, selain itu pada tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 juga pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan Raya bundaran ITS dan korbannya adalah Sdr. David.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pertama :

Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat tahun 1951.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Letda Laut (KH) VICKY AGUSTA SANJUANA, S. ST NRP 18886/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu.

Dan

Kedua : Penyalahgunaan senjata api.

/ sebagaimana . . .

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Pasal :

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI Nomor 12 tahun 1951.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

b. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit Terdakwa a.n. Letda Laut (KH) Vicky Agusta Sanjuana, S.St.;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit a.n. Serma Saa Hariyanto;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Vicky Dubes Borti bin M. Irfan Wijaya;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sugiharto alias Sugik;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Tutiyanto Dwi Laksono;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Rezsa Tjahyadi Bin Budiharto;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Agus Julianto Bin Sakri;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Nurwidayanti;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy SIM a.n. David Kumiawan Tedjo;
- 10) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Accord tahun 2011 warna hitam Nopot Palsu L-2008-AL, yang asli Nopol L-700-OO (berada di Polrestabes Surabaya);
- 11) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Civic tahun 2011 warna abu-abu metalik Nopol Palsu L-1982-AL yang asli L-2-PP (berada di Polrestabes Surabaya);
- 12) 1 (satu) lembar foto Pistol jenis Browning Nosen 9810 milik Terdakwa (berada di Polrestabes Surabaya);
- 13) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/6456/209.412/2011 tanggal 25 Desember 2011 dari Rumkital Dr. Ramelan, Surabaya an. Sdr. Johan Ari Wibowo;
- 14) 2 (dua) lembar Surat dari Karumkital Dr. Ramelan Nomor : R/Speng-29/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Laporan Medik Penderita a.n. Sdr. Johan Ari Wibowo;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ c. Mohon . . .

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 94-K/PM.III-12/AL/IV/2013, tanggal 1 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : VICKY AGUSTA SANJUANA, S. ST Letda Laut (KH) NRP 18886/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

dan

Kedua : Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit Terdakwa a.n. Letda Laut (KH) Vicky Agusta Sanjuana, S.St.;

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit a.n. Serma Saa Hariyanto;

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Vicky Dubes Borti bin M. Irfan Wijaya;

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sugiharto alias Sugik;

5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Tutiyanto Dwi Laksono;

6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Rezsa Tjahyadi Bin Budiharto;

7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Agus Julianto Bin Sakri;

8) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Nurwidayanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fotocopy SIM a.n. David Kumiawan Tedjo;

10) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Accord tahun 2011 warna hitam Nopol Palsu L-2008-AL, yang asli Nopol L-700-OO (berada di Polrestabes Surabaya);

/ 11) 1 (satu) . . .

11) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Civic tahun 2011 warna abu-abu metalik Nopol Palsu L-1982-AL yang asli L-2-PP (berada di Polrestabes Surabaya);

12) 1 (satu) lembar foto Pistol jenis Browning Nosen 9810 milik Terdakwa (berada di Polrestabes Surabaya);

13) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 376/6456/209.412/2011 tanggal 25 Desember 2011 dari Rumkital Dr. Ramelan, Surabaya an. Sdr. Johan Ari Wibowo;

14) 2 (dua) lembar Surat dari Karumkital Dr. Ramelan Nomor : R/Speng-29/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Laporan Medik Penderita a.n. Sdr. Johan Ari Wibowo;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/19-K/PM.III-12/AL/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 94-K/PM.III-12/AL/IV/2013, tanggal 1 Agustus 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, dan Kedua : "Penyalahgunaan senjata api" sebagaimana diatur dalam : Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 tahun 1951, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan penjatuhan pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) tahun oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperingan supaya dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah pembinaan terhadap seseorang maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dengan pidana ini diharapkan Terdakwa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik mengingat Terdakwa masih muda usianya dan dipandang masih dapat memperbaiki diri

ditengah . . .

ditengah-tengah masyarakat selesai menjalani pidananya dikemudian hari, selain itu Terdakwa masih punya 2 (dua) orang anak yang kecil-kecil dan 1 (satu) orang isteri yang sangat membutuhkan Terdakwa sehingga setelah selesai menjalani pidananya dapat kumpul kembali ditengah-tengah kedua anak dan isterinya, Namun demikian kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah tetap dihukum, akan tetapi penghukumannya harus dirasakan adil dan bersifat membina terhadap sikap mental Terdakwa agar Terdakwa bisa memperbaiki dirinya di Lembaga Pemasyarakatan.

- Bahwa selain itu diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidana bisa segera kembali ke masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya.
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut belum pernah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 94-K/PM III-12/AL / IV/2013 tanggal 1 Agustus 2013 sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan selebihnya sudah tepat maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 94-K/PM III-12/AL /IV/2013 tanggal 1 Agustus 2013, untuk selebihnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa VICKY AGUSTA SANJUANA, S. ST, LETDA LAUT (KH) NRP. 18886/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 94-K/PM.III-12/AL/IV/2013 tanggal 1 Agustus 2013 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 94-K/PM.III-12/AL/IV/2013 tanggal 1 Agustus 2013, untuk selebihnya.

/ 4. Membebaskan . . .

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditor Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BAMBANG KOSO WAHYONO, SH.,MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd
SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd
IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP11030003680476